



**PUTUSAN**

**Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICCI YOHANES SIMBOLON ALIAS RICCI Bin SOADUAN;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapus;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun /10 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Km 5 Poros IMK Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023 dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Perpanjangan Pertama oleh Plt Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kotdim Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H. keduanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 007, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 11 April 2023, sedangkan pada persidangan di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Desa Benao Hilir RT. 001 Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Desa Benao Hilir, RT 001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: Saksi Heri Sugianto Alias Heri Bin Ateng Suherman dan Saksi Orintus Jo Alias Jo Bin Serilus Ijo mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya

Halaman 2 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imbran Lades yang mana saat itu disaksikan juga oleh Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi dan Saksi Akhmad Sauqi Bin Supratman kemudian saat penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain: 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram netto; 2 (dua) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna hijau list putih; 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna pink list putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Baellery warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil bergambarkan Helly Kitty warna putih; 1 (satu) buah korek api / mancis merk Tokai warna merah; 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka "200", "300", "400", "500", "600", warna putih; 1 (satu) buah Handphone Samsung A53 warna hitam; 1 (satu) buah Handphone Asus ROD Phone 3 warna hitam; dan Uang tunai sebesar Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Tedakwa berjualan Narkotika jenis sabu di Desa Benao Hilir selama 3 (tiga) hari yang mana saat melakukan transaksi biasanya pembeli datang, kemudian Terdakwa dan saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imbran Lades melayani jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah menjual 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 11/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 110 Januari 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3224 (nol koma tiga dua dua empat) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor

Halaman 3 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 05/P-N/LABKES/II/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin atas nama Albiyatun Alias Atun Binti Imbran Lades adalah *Reaktif / Positif* mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa Ricci Yohanes Simbolon Alas Ricci Bin Soaduan, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Desa Benao Hilir RT. 001 Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Desa Benao Hilir, RT001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: Saksi Heri Sugianto Alias Heri Bin Ateng Suherman dan Saksi Orintus Jo Alias Jo Bin Serilus Ijo mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya

Halaman 4 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imbran Lades yang mana saat itu disaksikan juga oleh Saksi Rodi Hartono Bin Kurdi dan Saksi Akhmad Sauqi Bin Supratman kemudian saat penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain: 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram netto; 2 (dua) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna hijau list putih; 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna pink list putih; 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Baellery warna hitam; 1 (satu) buah dompet kecil bergambarkan Helly Kitty warna putih; 1 (satu) buah korek api / mancis merk Tokai warna merah; 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka "200", "300", "400", "500", "600", warna putih; 1 (satu) buah Handphone Samsung A53 warna hitam; 1 (satu) buah Handphone Asus ROD Phone 3 warna hitam; dan Uang tunai sebesar Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berjualan Narkotika jenis sabu di Desa Benao Hilir selama 3 (tiga) hari yang mana saat melakukan transaksi biasanya pembeli datang, kemudian Terdakwa dan Saksi Albiyatun Alias Atun Binti Imbran Lades melayani jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah menjual 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Ricci Yohanes Simbolon mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 11/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 110 Januari 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3224 (nol koma tiga dua dua empat) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor

Halaman 5 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 05/P-N/LABKES/II/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin atas nama Albiyatun Alias Atun Binti Imbran Lades adalah *Reaktif / Positif* mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 05 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 05 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
  - b. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
  - c. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna hijau list putih;
  - d. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna pink list putih;
  - e. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - f. 3 (tiga) buah pipet kaca;
  - g. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - h. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
  - i. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Baellery warna hitam;
  - j. 1 (satu) buah dompet kecil bergambarkan Helly Kitty warna putih;
  - k. 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah;
  - l. 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka "200", "300", "400", "500", "600", warna putih;
  - m. 1 (satu) buah Handphone Samsung A53 warna hitam;
  - n. 1 (satu) buah Handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam;
  - o. Uang tunai sebesar Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 12 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ricci Yohanes Simbolon Alias Ricci Bin Soaduan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan paket sebesar 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih keseluruhan paket sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram;
  - 2) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
  - 3) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna hijau list putih;
  - 4) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna pink list putih;
  - 5) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 6) 3 (tiga) buah pipet kaca;
  - 7) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
  - 8) 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Baellery warna hitam;
  - 9) 1 (satu) buah dompet kecil bergambarkan Helly Kitty warna putih;
  - 10) 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah;
  - 11) 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka "200", "300", "400", "500",

Halaman 8 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"600", warna putih;

Dimusnahkan;

12) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

13) 1 (satu) buah Handphone Samsung A53 warna hitam;

14) 1 (satu) buah Handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam;

15) Uang tunai sebesar Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid/2023/PN Mtw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 12 Juni 2023, sesuai ketentuan Pasal 67 Jo. Pasal 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sesuai Pasal 233 ayat (5) KUHP;

Membaca Memori Banding tanggal tanpa tanggal Juni 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 19 Juni 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 20 Juni 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 22 Juni 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam  
*Halaman 9 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanpa tanggal Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berat narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa untuk barang bukti adalah seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto yang berarti di bawah 5 (lima) gram;
2. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak sepenuhnya untuk dijual, yang uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari melainkan juga untuk dikonsumsi secara pribadi untuk memenuhi ketergantungan memakai narkoba tersebut;

Oleh karenanya, dengan ini Terdakwa (Pembanding) memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya mempertimbangkan hukuman Terdakwa yang seringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan barang bukti yang ada tertulis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan-keberatan yang dijadikan sebagai pokok atau dasar banding oleh Terdakwa sesungguhnya telah dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta barang bukti yang telah dilakukan penyitaan serta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang ditunjukkan dimuka persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri;
2. Bahwa putusan pidana terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding supaya menolak permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 12 Juni 2023 atas nama Terdakwa atau menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dimuka persidangan;

*Halaman 10 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 12 Juni 2023, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah benar;
- Bahwa mengenai keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut pada dasarnya tidak ada hal-hal baru yang disampaikan dan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukumnya sebagaimana tertuang dalam pembelaan/pledoinya, yang semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;
- Bahwa demikian juga dengan tanggapan Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya terhadap memori banding Terdakwa yang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh atas nama Terdakwa sudah tepat dan benar dan memohon supaya dikuatkan atau menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada dasarnya juga hanya merupakan pengulangan dari apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam suratuntutannya yang tentunya juga telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, maka keberatan Terdakwa (Pembanding) dalam memori banding dan tanggapan Penuntut Umum dalam kontra memori banding tersebut adalah sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

*Halaman 11 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, besarnya pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 12 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dipertahankan, kecuali mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut unturnya hanya menyebutkan beberapa perbuatan menyangkut **Narkotika Golongan I**, dan tidak ada pembedaan mengenai jenis narkotika golongan I apakah dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh

*Halaman 12 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut perlu diubah dengan menghilangkan kata “**bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa terlalu berat meskipun telah mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maupun dalam pembelaan tertulis yang diajukan oleh Terdakwa sendiri maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya, yang antara lain Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa namun belum dijadikan sebagai pertimbangan hal-hal yang meringankan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa selain itu dengan mengingat tujuan pemidanaan bagi Terdakwa adalah bukan untuk balas dendam, melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang meringankan selain yang sudah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, dan ditemukan pada diri Terdakwa sewaktu pemeriksaan pada tingkat pertama yakni Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga dirasa perlu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan penegakan hukum yang adil demi pengayoman kepada masyarakat dengan tanpa mengabaikan keadilan bagi Terdakwa in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 12 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan

*Halaman 13 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 12 Juni 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dan lamanya penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa RICCI YOHANES SIMBOLON ALIAS RICCI BIN SOADUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICCI YOHANES SIMBOLON ALIAS RICCI BIN SOADUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan paket sebesar 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih keseluruhan paket sebesar 0,16 (nol koma satu enam) gram;
    - 2) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
    - 3) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna hijau list putih;
    - 4) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik berwarna pink list putih;
    - 5) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
    - 6) 3 (tiga) buah pipet kaca;
    - 7) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
    - 8) 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Baellery warna hitam;
    - 9) 1 (satu) buah dompet kecil bergambarkan Helly Kitty warna putih;
    - 10) 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna merah;
    - 11) 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan angka "200", "300", "400", "500", "600", warna putih;Dimusnahkan;
  - 12) 1(satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 13) 1 (satu) buah Handphone Samsung A53 warna hitam;
  - 14) 1 (satu) buah Handphone Asus ROG Phone 2 warna hitam;
  - 15) Uang tunai sebesar Rp7.375.000,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Abdul Ra'uf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didit Susilo Guntono, S.H., M.H., dan Suharno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 25 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Tiomina Simanjuntak, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.,

Abdul Ra'uf, S.H., M.H.

Ttd.

Suharno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Palangka Raya  
Panitera,

Tiomina Simanjuntak, S.H.

**R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, S.H., HM.**  
**NIP. 19680228 199203 1002.**

Halaman 16 dari 16 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 127/PID.SUS/2023/PT PLK